



LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
"DEA ANGGARA"

PROGRAM PELATIHAN KURSUS TATA RIAS, MAKE UP ARTIS, MAHAIR, HANTARAN
Alamat : Banjar agung udik Simpang Kebumen Desa Banjar agung Kec. Pugung Kab. Tanggamus Kode Pos 35175
Telp 08237400200 email deanggara@gmail.com

Nomor : 018 /IKP-DEA/XI/2021
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permohonan Pengajuan NPSN

Kepada Yth,
Kepala Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Tanggamus
Cq. Kabid PAUD DIK MAS
Di –

Kota Agung

Dengan hormat,

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dea Karina Pesona, S.Pd
Jabatan : Pimpinan LKP DEA ANGGARA
Nama Lembaga : LKP DEA ANGGARA
Alamat : Jl. Banjar agung udik Simpang Kebumen Desa Banjar agung Kec. Pugung
Nomr izin pendirian : 800 / 17 Desember 2020

Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "Dea Anggara" Desa Banjaragung Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, telah berjalan sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai sekarang , dengan jumlah tutor 3 dan 28 siswa, dengan ini kami mengajukan NPSN untuk LKP "Dea Anggara" serta kami akan bertanggungjawab atas kebenaran data Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "Dea Anggara" yang kami ajukan

Demikian permohonan permohonan ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan, ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid Paud dan Dikmas



Pugung, 28 September 2021
Pimpinan
LKP DEA ANGGARA
Dea Anggara
DEA KARINA PESONA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220609862455

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : YAYANAN LKP DEA ANGGARA
Alamat Kantor/Korespondensi : Banjar Agung Udik
NPWP : 43.846.809.2-325.000
Nomor Telepon : 0812.7225.440
Nomor Fax : 0812.7225.440
Email : anggaradea32@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85420 - PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Juni 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 29 Juni 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan LKP DEA ANGGARA

Nomor Induk Berusaha : 0220609862455

Alamat Perusahaan : BANJAR AGUNG UDIK

Lokasi Usaha

a. Alamat : Banjar Agung Udik

b. Desa/Kelurahan : Banjar Agung Udik

c. Kecamatan : Pugung

d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanggamus

e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Juni 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nama Usaha : LKP DEA ANGGARA
Nomor Induk Berusaha : 0220609862455
Alamat Usaha : Banjar Agung Udik
Kode>Nama KBLI : 85420/ PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
Nama Izin : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
Bidang Kegiatan Spesifik : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kriteria
Kegiatan : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
Kewenangan : Kabupaten/Kota
Syarat Teknis : a. hasil studi kelayakan;
b. isi pendidikan;
c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
d. sarana dan prasarana pendidikan;
e. pembiayaan pendidikan;
f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
g. manajemen dan proses pendidikan.
PNBP/PAD : -
Keterangan : -

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.